

**PELAKSANAAN PESTA PERNIKAHAN
MENURUT MASYARAKAT TEMPEL REJO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Penyusunan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:
ILHAM PRYALINGGA
NIM. 17621018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth Bapak Dekan Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup
Di -
Curup

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi atas nama : **ILHAM PRYALINGGA NIM. 17621018**, Mahasiswa IAIN Curup Prodi Hukum Keluarga Islam yang berjudul "**Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Tempel Rejo**" sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, agar dapat diterima terlebih dahulu diucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum wr.wb


Curup, 6 JUNI 2022

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007


Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D
NIDN. 02270374

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ILHAM PRYALINGGA**

NIM : **17621018**

Jurusan : **Syariah dan Ekonomi Islam**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Tempel Rejo**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2 Juni 2022

Penulis



ILHAM PRYALINGGA
NIM. 17621018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
 Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 096 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **ILHAM PRYALINGGA**
 NIM : **17621018**
 Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
 Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
 Judul : **Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Tempel Rejo**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islami Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari-Tanggal : **Selasa, 26 Juli 2022**
 Pukul : **11.00-12.30 WIB**
 Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



 Mahrur Syah S, Pdi, S.IPI, M.HI
 NIP. 19800818 200212 1 003


 David Aprizon Putra, S.H., M.H
 NIP. 19900405 201903 1 013

Penguji I

Penguji II


 Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
 NIP. 19750409 200901 1 004


 Sri Wihidayati, M.H.I
 NIP. 2013017302

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam




 Dr. Yusefri, M.Ag
 NIP. 19700202 1998031007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah, sudah semestinya peneliti mengabdikan kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Rahmat dan barakah ke hadapan Nabi Besar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dan tambahkanlah pengampunan-Mu, kenikmatan-Mu, kema'rifan-Mu, kecintaan-Mu, cahaya-Mu, keridhaan-Mu, dan kesempurnaan-Mu, sebagaimana Allah memberi kemampuannya, kenikmatan, kema'rifan, kecintaan, cahaya, keridhaan, dan kesempurnaan kepada semua makhluk-Nya dari awal hingga akhir.

Dan tambahkanlah rahmat dan berkah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana Allah memberi rahmat, salam dan berkah kepada semua makhluk dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dan segala puji bagi Allah yang memerintahkan sekalian alam. Alhamdulillah, dengan sebab kemurahan dan pertolongan Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PESTA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT TEMPEL REJO (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMPEL REJO KECAMATAN CURUP SELATAN)**

Dengan selesainya karya ilmiah ini berarti Allah telah menuliskan tinta nikmat sekaligus tinta ujian-Nya untuk peneliti. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dari IAIN Curup. Penulis mengakui dengan sejujurnya, bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan atau terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ngadri, M. Ag selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Fakhruddin. M.Pd.i selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.

3. Bapak Dr.Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Ibu Laras Shesa, S.H.I., Lc, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup
5. Bapak Dr.Yusefri M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ustadz H. Rifanto Riduan, Lc, MA,Ph.D sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Pemerintah Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan yang telah memberikan izin penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua ku terkhusus untuk almh ibu, teman- teman seperjuangan angkatan HKI 2017. Serta semua pihak yang telah tersita waktu maupun tenaganya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah penulis serahkan semoga dapat dibahas dengan pahala yang setimpal.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa, yang tak luput dari kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, maka dari itu penulis mengharapka pesan yang baik untuk kedepannya lebih baik lagi.

Curup Januari 2022

Mahasiswa



Ilham Pryalingga
NIM.17621018

MOTTO

*“Berusahalah sekuat
mungkin, tidak ada yang tidak
mungkin selagi kita melibatkan
Allah dan doa kedua orang
tua”*

PERSEMBAHAN



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikan ku kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ku persembahkan skripsi ini sebagai rasa terimakasih atas doa dan partisipasinya kepada:

1. Almarhumah ibunda tercinta Hiqma tul'aini. Yang selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga menjadi satu-satunya orang yang selalu mendukung dan selalu ada disegala keadaan.
2. Ayahanda Edwar vivian, yang selalu mendukung dan selalu mendoakan ku dalam setiap waktu dan selalu memberikan semangat untuk terus berjuang
3. Ayunda Jenny adevio yang selalu memberikan semangat serta dukungan baik berupa moril maupun materil sampai detik ini..

4. Rekan-rekan Pejuang Toga HKI, suka duka canda tawa emosi bahagia telah kita lalui bersama, berbagi cerita dan keluh kesah selama ini, semoga kita semua akan selalu tetap bersaudara.
5. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2017 yang sungguh luar biasa dari awal sampai akhir perkuliahan ini, yang sama-sama berjuang memberi motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Abstrak

PELAKSANAAN PESTA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT TEMPEL REJO (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMPEL REJO KECAMATAN CURUP SELATAN)

Ilham Pryalingga

NIM.17621018

Skripsi ini membahas permasalahan tentang pelaksanaan pesta pernikahan yang terjadi pada masyarakat Tempel Rejo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan pesta pernikahan, dampak dari pelaksanaan pesta pernikahan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Yang menjadi narasumber penelitian ini ialah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan orang yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta pernikahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder di peroleh dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan kaidah yang umum selanjutnya disimpulkan dengan khusus, disusun, dipaparkan, dianalisa, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan, pesta pernikahan yang dilaksanakan secara berlebihan menampilkan hiburan berjoget ria antara perempuan dan pria tanpa menjaga norma agama. Pendapat dari beberapa pihak terkait menjelaskan bahwa pesta pernikahan yang dilaksanakan hanya semata-mata untuk kesenangan, tanpa dilandaskan pada Agama. Dampak yang ditimbulkan cukup banyak dari pesta pernikahan mulai dari berdampak kepada terganggunya masyarakat, menambah beban pikiran, terganggunya kesehatan, karena pesta pernikahan banyak memerlukan biaya, waktu dan tenaga.

Kata Kunci : *Pesta pernikahan, Hukum Islam, Adat Kelurahan Tempel Rejo.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian yang terdahulu yang relevan.....	7
E. Pengertian istilah.....	15
F. Metode penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam islam.....	19
B. Pengertian walimah urs.....	25
C. Padangan Hukum Islam Terhadap Pesta Pernikahan.....	27
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kelurahan Tempel Rejo.....	39
B. Geografi dan demografi Kelurahan Tempel Rejo.....	40
C. Keadaan sosial.....	42
D. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan masyarakat yang menjadi objek penelitian.....	45
E. Adat kebudayaan Kelurahan Tempel Rejo.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan pesta pernikahan di Tempel Rejo.....	48
B. Pendapat masyarakat, tokoh Adat, dan tokoh Agama mengenai pesta pernikahan di Tempel Rejo.....	52
C. Dampak dari pesta pernikahan di masyarakat Tempel Rejo.....	58

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi penelitian IAIN Curup
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
4. Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “*Nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “*Nikah*” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Nikah menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawa*) bisadiartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al-zauja*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fii’l madhi*) “*Nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudianditerjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai

¹ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006) Hlm. 95

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia².

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. selain untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya pada sang Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Selain itu, manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan.

Dalam pemenuhan naluri manusiawinya, yang antara lain kebutuhan biologis termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan pernikahan. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan Agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.³

Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-urs. Al-walimah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa Indonesia berarti pesta, jama'nya adalah (ولائم) . Sedangkan al-urs secara

² H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah* Kajian Fiqh Lengkap. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009)

³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, op.cit.tt.

etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.⁴

Pengertian walimah urs secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah⁵. Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.⁶

Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata al-walam yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan⁷

Pesta dalam perkawinan atau yang biasa disebut "walimah" adalah pecahan kata : , artinya mengumpulkan. Melaksanakan walimah memiliki kedudukan sendiri. Rasulullah SAW melaksanakan walimah untuk dirinya dan mengajak para sahabat untuk mengadakan walimah meskipun hanya dengan memakan kurma dan roti serta seekor kambing seperti sabda Rasulullah SAW :

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir AlQur'an, 1973), Hlm. 507

⁵ Mochtar Effendi, (*Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001), Hlm. 400

⁶ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Semarang : CV Toha Putra, Hlm.68

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Pustaka Al-Kautsar Cet Pertama Agustus 2013) Hlm 426

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasanya nabi saw melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata: apa ini dia Abdurrahman berkata: wahai Rasulullah aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin sebesar satu biji emas maka beliau pun bersabda: semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing.(HR. Ibnu Maja)⁸

Dalam sabda Rasulullah SAW "adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing". Terdapat dalil yang menunjukkan keharusan mengadakan walimah. Dari hadis yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah pada upacara pernikahan. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan buah kurma (sederhana). Syari'at Islam membenarkan pelaksanaan walimah ini yang sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

Hal ini tentu bertentangan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sebagai obyek penelitian kaitannya dengan pelaksanaan pesta pernikahan bagi orang yang telah melaksanakan pernikahan. Fenomena yang dimaksud di atas adalah dilaksanakannya walimah dengan cara

⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, op cit, Hlm. 194.

yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan Agama Islam.

Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Praktek diatas tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu dan mempunyai harta banyak. Seperti yang dialami oleh bapak HAMDAN warga RT 14 RW 05 Kelurahan Tempel Rejo, ketika ingin melangsungkan pernikahan putri pertamanya dengan keadaan ekonomi yang menengah kebawah maka untuk melangsungkan resepsi pernikahan atau walimah cukup sulit untuk dilakukan. Dikarenakan dirasa resepsi pernikahan adalah sesuatu keharusan agar tidak timbul fitnah dari orang-orang maka ia melakukan segala cara termasuk dengan meminjam uang kepada kerabat dan saudara demi untuk melangsungkan acara tersebut, tentu ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan karena hal seperti ini sifatnya memaksa dan akan membuat sesuatu permasalahan yang serius ditengah masyarakat.

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, penelitian ini akan mengangkat penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Templ Rejo”

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah seharusnya dilangsungkan dengan syariat Agama yang berlaku dengan tetap mematuhi norma-norma yang berlaku dan tidak menjalankan apa yang dilarang dalam Agama terlebih lagi hal tersebut mengundang perbuatan yang menyimpang dan melenceng dari hal yang semestinya.

Melangsungkan pesta pernikahan pada saat ini sudah menjadi hal yang harus dilaksanakan dalam sebuah pernikahan tujuannya tentu saja bukanlah untuk beribadah melainkan untuk bersenang-senang dan mengikuti trend atau kebiasaan yang sudah menjadi darah daging di daerah tersebut terkhusus di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan. Dalam melangsungkan pesta pernikahan biasanya keluarga yang memiliki hajat akan mengundang suatu hiburan baik itu hiburan tradisional maupun yang modern hal yang seperti ini tentu sudah menyimpang dari ajaran Agama Islam, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dalam melangsungkan pesta pernikahan seperti itu seperti sosial,ekonomi, dan lain sebagainya.

2. Rumusan masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di masyarakat Tempel Rejo ?
- b. Bagaimana pendapat masyarakat, tokoh Adat, tokoh Agama mengenai pesta pernikahan di Tempel Rejo?
- c. Bagaimana dampak dari pesta pernikahan di masyarakat Tempel Rejo?

3. Batasan masalah

Penelitian ini terbatas , maka fokus utama penelitian ini mengkaji pelaksanaan pesta pernikahan menurut masyarakat Tempel Rejo

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini ada tiga.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pesta pernikahan di masyarakat Tempel Rejo
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pesta pernikahan di masyarakat Tempel Rejo
- c. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan pesta pernikahan di masyarakat Tempel Rejo

2. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat teoritis

- 1) Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menjadikan penelitian ini sebagai landasan untuk membuat kebijakan bagi lembaga terkait pernikahan.
- 2) Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai pembelajaran dalam melangsungkan resepsi pernikahan
- 2) menjadikan tolak ukur bahwa dampak yang ditimbulkan dalam resepsi pernikahan sangatlah banyak.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk membandingkan dan membedakan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis maka penulis memasukan penelitian yang terdahulu yang pernah diteliti sebagai pembandingan berikut penelitian terdahulu.

1. Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur) Oleh:Saputri Neliyanti Npm: 1502030049 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1441 H/2020m.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya Akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimah menurut Islam hukumnya Sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. Kata walimah diambil dari bahasa Arab al-walmu yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan.

Walimah juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah adalah maksudnya walimatul urs yang artinya perayaan perkawinan. Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, yang menjadi topik permasalahan pada pelaksanaan walimah ini adalah waktu yang digunakan untuk pelaksanaan walimatul urs. Apakah tidak memberatkan pihak keluarga dari kedua mempelai, karena memakan waktu lama dan otomatis menghabiskan waktu kerabat dan tetangga.

2. Tradisi Bekhalek dalam walimatul 'Ursy (Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Madzhab Syafi'i Skripsi Oleh Alaluddin Nim:21.13.3.015 Program Studial Ahwal Al Syakhsiyah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018/1438

Tradisi Bekhalek dalam walimatul 'ursy di desa pea Jambu kec. Singkohor kab. Aceh Singkil. Menurut madzhab Syafi'i. Walimah adalah bentuk rasa syukur dengan mengundang para kerabat, tetangga dan sekitarnya, agar mereka mengetahui bahwa mereka telah diadakan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan serta agar terhindar dari fitnah. Bekhalek merupakan tradisi

masyarakat didesa pea jambu kec. Singkohor kab Aceh singkil. Seperti yang sudah di maklumi dalam pengaplikasiannya bekhalek merupakan sebuah pemberian sukarela, hibah, hadiah, atau sedekah antar individu yang memiliki hajat walimatul ‘ursy. Namun yang terjadi di masyarakat, bekhalek memiliki arti yang berbeda dari makna yang sesungguhnya. Kebanyakan masyarakat menyebutnya layaknya transaksi hutang piutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna bekhalek pada walimatul ‘ursy menurut madzhab Syafi’i terhadap praktek bekhalek didesa Pea Jambu kec. Singkohor kab. Aceh Singkil. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dekomendasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan pada proses editing dan analisis. Selain itu proses analisis tersebut juga didukung dengan kajian pustaka Madzhab Syafi’i sebagai referensi untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan yang diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Bekhalek yang berkembang pada masyarakat Desa Pea Jambu yaitu mereka meminta kembali Bekhalek (sumbangan), yang telah ia berikan dengan cara menegur orang yang memberikan kekurangan dalam pengembalian.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimah Al-‘Ursy yang Memberatkan (Studi Kasus Di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)

Oleh:Muhamad Rizki Aji Pratamanim: 112111032b Jurusan Hukum Keluargafakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018

Walimah al-Urs adalah pesta atau jamuan makan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya. Walimah al-'urs merupakan keharusan yang dilakukan oleh masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec.Sumber Kab. Rembang apabila hendak menikahkan anaknya. Pembiayaan Walimah Al'Urs di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang biasa dikatakan besar-besaran dan membuat warga merasa keberatan baik yang mengadakan walimah maupun yang menghadiri walimah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan persepsi masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang terhadap pembiayaan walimah al-'urs yang memberatkan dan mengetahui hukum pembiayaan walimah al-'urs yang memberatkan di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Field Research) dengan pendekatan sosiologis (empiris). Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan analisis diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang tentang pembiayaan walimah al-'urssangatlah memberatkan baik bagi orang yang mengadakan maupun orang yang menghadiri walimah. Dikatakan memberatkan karena orang yang mengadakan walimah mengeluarkan banyak

uang untuk biaya pernikahan dan yang menghadiri walimahjuga harus menyumbang sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat merasa terbebani, karena apabila praktek tersebut tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi social berupa cemoohan dari para tetangga.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs)Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Oleh heradani nim. 10100114029. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2018

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (Walimah al-'urs)di Kecamatan BontomarannuKabupaten Gowa.
- 2) Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta perkawinan di Kecamatan BontomarannuPenelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sar'i dan Budaya. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Imam Desa Borong Sapiri dan masyarakat di Kecamatan Bontomarannu.

Selanjutnya, untuk memperoleh data tentang masalah ini maka digunakan metode pengumpulan data, yaitu library research dan field research yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Lalu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta perkawinan adalah:

- 1) Faktor gengsi, yaitu faktor yang dimana masyarakat Bontomarannu rela berhutang demi suatu hiburan.
- 2) Menyenangkan hati para tamu undangan.
- 3) Menyenangkan hati para penonton,
- 4) Menyenangkan hati mempelai.
- 5) Publikasi Pernikahan. Dalam pandangan Hukum Islam tentang hiburan dalam pesta Perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengandung unsur kekejian atau tidak melanggar Sari'at Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah:
 - a) Kepada seluruh Masyarakat Bontomarannu, jika ingin menyelenggarakan Walimah tidak perlu mengejar gengsi, apalagi sampai berhutang. Sebab, yang penting acara Walimahnya bisa berjalan walaupun secara sederhana dan sesuai dengan Sari'at Islam.
 - b) Kepada seluruh umat Muslim khususnya yang hendak mengadakan suatu Walimah dan sebagainya. Alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu

besar pahala yang akan diterimanya, dan begitu juga sebaliknya. Janganlah mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterimanya.

5 Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo) Oleh Mariatul Qibtiyah Zainy NIM: 04210073 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 2008

Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)“. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan dalam masyarakat Pesisir Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini termasuk penelitian fenomenologis. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan tradisi pesta perkawinan ini berbeda dengan tradisi pesta perkawinan pada umumnya. Karena terdapat praktek hutang-piutang, pencatatan, disiarkan, dan terjadi pembagian waktu dan perbedaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang

disumbangkan. Sedangkan pandangan masyarakat di sini terbagi menjadi dua golongan, yaitu: Golongan pertama, setuju dengan pelaksanaan tradisi pesta perkawinan dengan alasan:

- 1) Tujuan dari pelaksanaan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir adalah ingin mempublikasikan kepada halayak ramai, kalau anaknya akan menikah
- 2) Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulullah itu sendiri.
- 3) Tradisi yang mengenai dicatatnya dan disiarkannya nominal sumbangan itu dikarenakan pemberian uang atau sumbangan bukanlah sadaqah, melainkan hutang piutang yang satu hari harus dikembalikan. Maka transaksi hutang atau pinjaman itu harus dicatat dan harus ada saksi yang mana dalam hal ini berbentuk disiarkan oleh petugas yang disuruh oleh tuan rumah.
- 4) Perbedaan waktu dan hidangan yang terjadi dalam pesta perkawinan sesungguhnya merupakan penghormatan kepada pihak tamu. Golongan kedua, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi pesta perkawinan tersebut karena alasan:
 - a) Dalam masa Rasulullah tidak terjadi praktek pesta perkawinan yang didalamnya terdapat unsur hutang piutang, melainkan berbentuk sadaqah
 - b) Dalam pemberian sadaqah tidak seharusnya semua orang tahu dengan cara dicatat dan disiarkan,

- c) Perbedaan hidangan dan waktu membuat para tamu seakan-akan dipaksa untuk hadir sesuai dengan nominal sumbangan

E. Pengertian Istilah

1. Pengertian pernikahan

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga baru secara kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa di mana keberlangsungannya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

2. Pengertian pesta

Di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga ialah nyanyian. Hal ini di bolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan omong kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu, bahkan disunahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat walimah, aqiqah dan waktu lahirnya seorang bayi.¹⁰

⁹ Mawardi. . *Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 1975)

¹⁰ Yusuf Qardhawi *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), Hlm 415

F. Metode Penelitian

1. Metode kualitatif empiris

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya keharusan melangsungkan resepsi pernikahan di masyarakat Tempel Rejo.

2. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara eduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan-permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Analisis penelitian ini menggunakan teori-teori hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan objek-objek yang telah ada, dan karena itu observasi

dalam penelitian ini mengamati pelaksanaan pesta pernikahan yang terjadi di masyarakat Tempel Rejo.

b. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab terhadap responden.

Adapun susunan dalam teknik wawancara ini meliputi pertanyaan fakta konkrit mengenai diri pribadi informan, kemudian mengenai sikap, pendapat dan tanggapan si informan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan keadaan dalam masyarakat

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan hasil penelitian yang berupa gambar, rekaman suara, buku panduan maupun catatan-catatan lapangan sebagai data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun, tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹¹

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹² Kata 'nikah' sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹³

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh". Istilah "kawin" digunakan

¹¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hlm 9; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm. 125; Tihami dan Sohani Sahrani, *fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali pers, 2018), Hlm 6.

¹² Pransiska Toni dan iman, *Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab Edisi Praktis* (Yogyakarta : Idonesia Tera, 2013), Hlm 272.

¹³ Sulaiman Al- Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi pres, 2003), Hlm 5.

secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karna mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Maka nikah adalah ikatan atau akad karna dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga dapat diartikan bersetubuh.¹⁴

Adapun menurut Syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah batera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau “*tazwij*” dan merupakan ucapan yang sakral.¹⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

¹⁴ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Pradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), Hlm 131.

¹⁵ Tihami dan Sohani Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Depok:Rajawali pers,2018), Hlm 8.

biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan berpasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif, dan negatifnya, dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt. (QS Al- Dzariyat[51] : 49)¹⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS Al- Dzariyat[51] : 49)

Perkawinan adalah sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkatan maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu :

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, utama, paling utama, tengah-tengah. Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang ada pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunahkan oleh Syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebajikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hlm 862.

masalahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *masalahat sunnah* akan sampai pada tingkat masalahat yang ringan dan mendekati masalahat mubah.

3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nikah *masalahat* atau penolakan terhadap *mufsadah*. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.”¹⁷

Perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah *Sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang sudah mampu tapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm 558-559.

4. Nikah *mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan untuk dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ikhram* untuk shalat.¹⁹ Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam.

“Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.²⁰

Rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;

¹⁸ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani,2002), Edisi kw-2, Hlm 1.

¹⁹ Abdul Hamid Hakim,*Mabadi Awaliyah* (Jakarta:Bulan Bintang, 1976), cet ke I, Juz I, Hlm 9;Abd.Rahman Hhazaly, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta:Prenada Media,2003), Hlm 45-46.

²⁰ *Ibid*

3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Sighat ijab kabul;²¹

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

a. Syarat-syarat Calon Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri;
3. Orangny tertentu,jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram;

b. Syarat-syarat Calon Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang berhram;

c. Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;

²¹ Slamet Abidin dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), Hlm 68; Abd.Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, Hlm 48.

3. Waras akalnya;
 4. Adil;
 5. Tidak sedang ihram;²²
- d. Syarat-syarat Saksi
1. Laki-laki;
 2. Baligh;
 3. Waras;
 4. Adil;
 5. Dapat mendengar dan melihat;
 6. Bebas, tidak dipaksa;
 7. Tidak sedang mengerjakan ihram;
 8. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.
- e. Ijab Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

B. Pengertian Walimah Urs

Walimah Urs atau disebut juga dengan pesta pernikahan merupakan hal yang sudah sering diadakan bagi seseorang yang telah melangsungkan

²² Tihami dan Sohani Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Depok:Rajawali pers,2018), Hlm 13.

pernikahan. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan atau Walimah Urs. Hal itu menjadi pembeda dengan pernikahan yang terkesan di dalam masyarakat banyak dijumpai seseorang yang hanya melaksanakan akad nikah saja tetapi tidak mengadakan Walimah Urs, sebenarnya Nabi Muhammad Saw menganjurkan untuk melaksanakan Walimah Urs. Karena dengan dilaksanakan pesta pernikahan atau Walimah Urs bukan hanya bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat supaya kedua mempelai diakui sudah menjadi pasangan suami istri yang sah.

Dan juga sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah SWT. Islam dengan syari'atnya yang menyeluruh, mensyari'atkan walimah (pesta) pernikahan bertujuan untuk mulia diantaranya : Ikut serta merasakan kebahagiaan di hari bahagia, menyaksikan pernikahannya, memperkuat jalinan kasih sayang antara keluarga, teman dan anggota satu masyarakat di dalam acara bersenang-senang. Semua ini mempunyai pengaruh besar yang di wujudkan Islam. Dan juga untuk memperkuat kesatuan sosial dan mempererat jalinan persaudaraan. Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan.

Perkawinan supaya diberitahukan kepada khalayak umum agar diketahui oleh orang banyak dan supaya mendorong yang belum menikah agar segera menikah, terutama untuk orang-orang yang suka hidup membujang²³.

Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-urs. Al-walimah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (ةمياولا) dalam bahasa Indonesia berarti pesta, jama'nya adalah (مئلاو). Sedangkan al-urs secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu (سرع) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.²⁴

Pengertian, atau perjamuan karena sudah menikah.²⁵ Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam walimah urs secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.²⁶ Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut "walimah urs" mengandung

²³ H.S.A.Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani (Jakarta Cet Ketiga 1989). Hlm 168

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir AlQur'an,1973),Hlm.507

²⁵ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001),Hlm. 400

²⁶ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Semarang: CV Toha Putra, tt) Hlm.68

pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri²⁷.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap pesta pernikahan

Hukum mengadakan pesta pernikahan adalah hukumnya sunnah Mu'akkad sebagaimana yang disepakati oleh para Jumhur ulama. walimah adalah sesuatu yang memang harus dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan itu artinya cukup dilakukan secara semampunya bagi yang ingin melaksanakan walimah namun memang harus melaksanakan walimah bagi pasangan yang sudah menikah. Berbeda halnya dengan pesta pernikahan memang tujuan awalnya sama dengan walimah namun dikarenakan budaya kebiasaan dan tradisi yang ada di dalam masyarakat membuat pesta pernikahan ini menjadi melenceng dari agama sebagaimana yang terdapat dalam hadist :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ أَحْمَدُ

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR Bukhori dan Muslim).²⁸

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ الْبُخ

Artinya: “Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR Bukhari).²⁹

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Enslikopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1917

²⁸ Al- Hafidz „Abdul „Azhim bin „Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1. Hlm. 449

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.³⁰ Para *fuqoha* (ahli fiqih) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah *sunah muakkadah*, “Imam Ahmad berkata, “*Walimah* itu hukumnya *sunnah*”. Menurut jumhur, *walimah* itu *disunnahkan (mandub)* yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (*rasyid*) dan wali suami yang bukan *rasyid*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata;

“Adapun *walimatul’ursy* maka hukumnya adalah *sunnah*.” Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (*walimah*) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya.”³¹

Untuk itu, orang yang menjaga agama dan cinta pada keselamatannya hendaklah mewaspadaai hal tersebut. Sebab setan itu memiliki jerat-jerat. Ia akan memberikan bagiann kepada setiap manusia dari jerat-jerat tersebut apa yang

²⁹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1. Hlm. 916.

³⁰ Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), cet. 1. Hlm. 202.

³¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), Hlm. 183

sesuai dengan dirinya. Barangkali, nyanyian dengan ciri-ciri sebagai mana yang telah disinyalir di atas merupakan tumpuan terbesar bagi orang jahat. Terutama siapa saja yang hidup di masa-masa yang buruk, maka sudah pasti jiwanya akan cenderung pada kenikmatan duniawi. Walimah wajib tetapi tidak berarti bahwa syahnya suatu acara walimah misalkan pernikahan tergantung padanya. Pernikahan dianggap sah jika syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, walaupun tanpa walimah.³²

a. Hiburan musik dalam pesta pernikahan

Memperindahkan pelaksanaan pesta dengan hiburan, baik dalam bentuk nyanyian maupun musik adalah suatu yang diperbolehkan dalam Islam. Selama tidak disertai dengan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang diharamkan.³³ Bahkan disunatkan dalam situasi gembira, untuk melahirkan perasaan senang dan menghibur hati seperti hari raya, aqiqah dan kedatangan orang yang sudah lama ditunggu. Dalam kitab *Nyanyian dan Musik menurut perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, ramai Ulama yang membolehkan nyanyian dan musik. Segolongan Ulama Sufi, berpendapat membolehkan bernyanyi dan mendengarkan musik atau tidak selagi tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam.³⁴

³² Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), jld. 2. Hlm .429.

³³ H.M Toha Yahya Omar, *Haramkah Muzik, Menyanyi dan Menari Suatu Analisis Hukum Seni Muzik, Suara Seni dan Seni Tari Menurut Islam*, (Selangor : Synergymate Sdn Bhd, 2002) cet pertama, Hlm.27

³⁴ Yusuf al-Qardawi, *Nyanyi dan Musik Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah*, (tej) Munawwar Mohammad dan Wan Rosli Wan Ismail (Kuala Lumpur : Pustaka Salam dan Rangkaian Berkat, 2006) cet.pertama, Hlm.33

Pada dasarnya nyanyian dibolehkan. Yang diharamkan adalah kegiatannya dan bukan pada nyanyian musik. Tarian, nyanyian yang membawa kebaikan dan tidak dilarang maka hukumnya boleh dilakukan. Contohnya nyanyian yang memberi semangat dalam berjuang, berkasih sayang antara manusia, mengingat kematian dan sebagainya.

Al-Rauyani meriwayatkan dari Al-Qaffal bahwa Mazhab Malik bin Anas membolehkan nyanyian dengan alatan musik. Namun demikian ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu:

1. . Nyanyian harus diperuntukkan buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam. Oleh karena itu apabila nyanyian tersebut penuh dengan puji-pujian terhadap arak dan menganjurkan orang supaya minum arak misalnya, maka nyanyian lagu tersebut hukumnya haram dan mendengarkannya pun haram juga. Begitulah nyanyian-nyanyian lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Subjek nyanyian itu sendiri tidak menghilangkan pengajaran Islam tetapi cara menyanyikan yang dilakukan oleh penyanyi itu beralih dari lingkungan halal kepada lingkungan haram, misalnya lenggang gaya dengan suatu kesengajaan yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan menimbulkan fitnah dan perbuatan cabul. Maka hal ini juga diharamkan.
3. Sebagaimana agama selalu melarang sikap berlebih-lebihan dan kesombongan dalam segala hal termasuk dalam beribadah, maka begitu juga halnya berlebih-lebihan dalam hiburan dan menghabiskan waktu untuk

hiburan. Padahal waktu itu sendiri adalah sangat berarti. Tidak dapat diragukan lagi dengan lebih-lebihan dalam masalah mubah dapat menghabiskan waktu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang dikatakan oleh ahli hikmah “tidak pernah saya melihat suatu perbuatan yang berlebihan melainkan dibalik itu ada suatu kewajiban yang terbuang.”

4. Apabila nyanyian atau satu macam nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu birahi dan menimbulkan fitnah kebinatangan yang dapat mengalahkan dari segi rohaninya maka orang muslim harus menjauhi nyanyian tersebut dan harus menutup pintu yang dari situlah angin fitnah akan berhembus demi melindungi hatinya, agamanya dan budi luhur sehingga dengan demikian dia dapat tenang dan gembira.
5. Di antara yang sudah disepakati ialah bahawa haramnya nyanyian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang haram lainnya seperti dihidangkan arak dicampur dengan perbuatan cabul dan maksiat. Dalam hal ini Rasullulah Saw menjelaskan bahwa pelaku dan pendengarnya diancam dengan siksaan yang sangat pedih.

Demikian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masalah nyanyian dan musik dalam Islam yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Halal dan Haram dalam Islam*. Banyak orang berselisih tentang hal itu.³⁵

Dalam buku, Prof H.M Toha Yahya Omar M.A, *Haramkah Musik, Menyanyi dan Menari Suatu Analisis Hukum Seni Musik, Suara Seni dan Seni*

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Op.Cit, Hlm.343

Tari Menurut Islam, mengutip dari kitab Nailul Autar dikatakan, bahwa dalam pernikahan dibolehkan penabuhan rebana, menyaringkan suara untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan lain-lainnya. Namun tidak dengan mendengarkan lagu-lagu yang dapat menimbulkan nafsu birahi disertai dengan minuman keras dan kejahatan.³⁶

Tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah nyanyian, karena yang diperbolehkan dalam nyanyian tersebut adalah pada hari-hari pernikahan. Sebagai mana disebutkan dalam banyak hadits, selama makna dari nyanyian-nyanyian tersebut lurus, tersebut dari makna-makna yang keji serta terbatas dari alat-alat musik, kecuali rebana. Sebab alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian cabul ini akan menyebabkan syahwat yang terlarang. Untuk itu hendaklah para ayah, ibu, serta suami waspada akan bahaya mendengarkan nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik semacam ini.³⁷

Masalah nyanyian atau musik dalam Islam seringkali menjadi kontroversi. Ada yang membolehkannya secara terbatas, tapi ada pula yang mengharamkannya secara mutlak.

Dr Abdurrahman Al Baghdadi menguraikan dengan lugas tentang hukum musik dalam Islam dalam Bukunya 'Seni dalam Pandangan

³⁶ H.M Toha Yahya Omar, *Haramkah Muzik, Menyanyi dan Menari Suatu Analisis Hukum Seni Muzik*, Op.Cit, Hlm.32

³⁷ Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), jld. 2.

Islam'.³⁸ Pakar Fikih Islam ini menuliskan dalil-dalil dari kalangan ulama baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan. Kemudian ia mentarjihnya dan mengambil kesimpulan.

Ia berkesimpulan bahwa bagi yang telah mengkaji serius masalah hukum musik ini dan menarik suatu kesimpulan, maka itu menjadi hukum syara' baginya. Apakah itu haram, makruh atau mubah. Dengan kata lain, seorang mujtahid terikat dengan ijtihadnya, begitulah kaidah ushul menyatakan. Mereka yang mengharamkan nyanyian dan musik ini diantaranya adalah Imam Ibnu al Jauzi, Imam Qurthubi dan Imam asy Syaukani. Sedang yang membolehkan musik adalah Imam Malik, Imam Ja'far, Imam al Ghazali dan Imam Daud azh Zhahiri.³⁹

Masing-masing mereka menggunakan dalil Al Qur'an dan Hadits.

Kalangan yang mengharamkan di antaranya menggunakan dalil :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَرْحِي لِهَوِّ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بَعِيرٌ عَلِيمٌ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahualhadits) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokkan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS: Luqman 6)⁴⁰.

³⁸ Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1993.) Hlm 45

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islamy wa Adillatuh* (dar al-Fikr : Bairut Lebanon) 1989, Hlm. 125, juz VII, lihat juga *Syarah Mumta'*, Hl., 139 juz XIX

⁴⁰ Depag RI, Alqur'an dan Trjemahannya,(Toha Putra: Semarang, 1989), Hlm.434

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pesta pernikahan diperbolehkan untuk diadakan hiburan semacam nyanyian yang tidak mengundang rasa nafsu yang terkandung dalam alunannya yang dapat membuat hal yang tidak diperkenankan dalam Agama dapat terjadi. Namun berbeda halnya dengan yang terjadi di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan dimana untuk musik yang biasa mengisi pesta pernikahan adalah organ tunggal dimana alunan musiknya memberikan gairah yang dapat membuat perbuatan tercela dimana biasanya alunannya musik dangdut dan diiringi dengan tarian dai laki-laki maupun perempuan yang tanpa batasan melakukannya.

b. Hukum menghadiri wallimah atau pesta pernikahan

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardhu ain, artinya wajib bagi tiap-tiap orang yang mendapat undangan untuk menghadirinya, untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Jumhur Ulama Syafi'iyah dan Jumhur Ulama Hanbaliyah memandangnya Fardhu. Malik juga menegaskan kefardhuan kita menghadiri Walimah urs. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanbaliyah berpendapat mat disukai. Dan menurut kitab Al Bahr bahwa Asy Syafi'iyah juga berpendapat begini.⁴¹

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

a. Tidak ada udzur syar'i.

⁴¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 2001), Hlm. 141

- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunah. Akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut Jumhur ulama, adalah sunah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari Jumhur Sahabat dan Tabi'in, karena Hadits-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.⁴²

Menurut Imam Syafi'i, walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya.⁴³ Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan walimah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama.

⁴² Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* . Bab IV

Walimah al-.,urs(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009) Hlm.135

⁴³ Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah*, Juz 5, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003), Hlm: 33

Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.⁴⁴ Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain walimah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak dianjurkan. Kecuali Hanabilah memandang makruh dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk 'aqqiqah dipandang Sunnah.⁴⁵ Ibnu Quddamah dalam Al Mughni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat ahlul 'ilmi dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan walimah, bagi seseorang yang akan dan atau yang sedang menikah.⁴⁶

Dari pandangan keempat mazhab tersebut menurut penulis bahwa pelaksanaan pesta pernikahan itu tidak ada pendapat yang berbeda jauh semuanya menganjurkan untuk dilaksanakan dikarena sunnah Nabi Saw. Dan dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk memeriahkan

⁴⁴ Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i, Jilid 4, (Damaskus: Darul Qolam, 1992), Hlm. 97.

⁴⁵ Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, Fiqhul 'Am, juz 5, Hlm: 34

⁴⁶ Abu Muhammad Mauquf Addin Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Quddamah,

(Qohiroh: Maktabul Qohiroh, 1968), Hlm. 275

pernikahan atau yang lebih dikenal dengan pesta pernikahan itu diperbolehkan selagi tidak menyalahkan aturan yang ada dan tidak merusak dari nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya karena sudah sangat jelas yang disampaikan agama tentang larangan-larangan yang telah ada dan harus di jauhi.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan, dimana dalam hal pelaksanaan pesta pernikahan dilaksanakan dengan meriah dengan mewah dengan alunan musik yang menggebu dan tidak adanya batasan antara laki-lak dan perempuan tentu hal seperti ini melenceng dari ajaran agama, bahkan pelaksanaan pesta pernikahan ini dianggap menjadi keharusan bagi setiap warga masyarakat karena alasannya sudah tradisi dan dinilai kurang pasnya pernikahan jika tidak dilaksanakan pesta pernikahan

العادة محكمة

Artinya : “ *Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum*”.

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum ini merupakan kaidah ke lima dari kaidah-kaidah asasi. *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan di terima oleh manusia. Sedangkan menurut istilah *usuliyyin* (ulama usul fiqih) *urf* artinya adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu perbuatan ataupun perkataan.

Penjelasan di atas mengandung arti suatu perilaku yang sering dikerjakan tidak disebut Adat. Hal ini menunjukkan bahwa Adat lebih luas dari pada *urf*, Adat juga mencakup permasalahan individu.

Kaidah ini berasal dari Al- Qur'an, kebiasaan (*urf*) dan tradisi (Adat) memiliki peranan yang besar dalam kemajuan hukum. Tradisi atau adat menurut ulama fiqih adalah hal yang terjadi berulang dan masuk akal yang dilakukan oleh beberapa orang.

Hukum Islam menetapkan bahwa adat termasuk sumber hukum karena adat berperan penting dalam mengatur masyarakat. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis serta dipatuhi seta dianggap sesuai dengan masyarakat. Selagi tidak bertentangan dengan aqidah serta tauhid dan tidak pula bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan boleh di laksanakan

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Tempel Rejo

Sebelum menjadi Kelurahan Tempel Rejo dahulunya masih menyatu dengan Desa Teladan yang berada di Kecamatan Curup Selatan. Dimana awal mula perpecahan wilayah ini ada pekerjaan proyek yaitu pendoseran tanah dikarenakan pihak pemerintahan tidak ingin memberikan uang untuk oprasional alat berat maka diambil ahli oleh salah satu warga yang menanggung uang oprasional tersebut bernama bapak Jun atau Junaidi, oleh karena hal tersebut maka diusulkanlah untuk pemecahan wilayah dan juga dikarenakan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang semakin meningkat.

maka sudah dapat dipecah menjadi Kelurahan dan terpecahlah wilayah Desa Teladan in menjadi dua dimana batas wilayahnya adalah jalan Pembangunan untuk batas wilayah Desa Teladan, sedangkan wilayah Tempel rejo dari Jalan Pembangunan hingga sungai yang berbatsan dengan wilayah Simpang Kota Beringin pemecahan wilayah ini terjadi pada tahun 2010 dan untuk pusat pemerntahannya berpusat di Jalan Seroja Tempel Rejo.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan bapak m.johar ketua rukun warga dan sesepuh Kelurahan Tempel Rejo pada tanggal 11 oktober 2021

B. Geografi Dan Demografi Kelurahan Tempel Rejo

1. Geografi

Bengkulu adalah Provinsi yang terletak pada bagian Barat pulau Sumatera tepatnya Sumatera selatan dan memiliki batasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai lebih kurang 525 Km dan luas Wilayah 32.365,6 Km yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Utara sampai Provinsi Lampung dengan jarak kurang lebih 567 Km. Kelurahan Tempel Rejo adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Adapun batas wilayah Kelurahan Tempel Rejo :

- Sebelah Utara : berbatasan Kelurahan Air Putih Baru
- Sebelah Selatan : Simpang Kota Beringin
- Sebelah Barat : Desa Suka Marga
- Sebelah Timur : Kelurahan Talang Rimbpo Lama

Adapun wilayah Kelurahan Tempel Rejo, 70% merupakan daratan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan 40% merupakan lahan persawahan yang masih produktif hingga saat ini. Untuk iklim di Kelurahan Tempel Rejo sama saja dengan keadaan daerah lainnya yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan dengan adanya iklim seperti tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pola pertanian dimana untuk tanaman

yang dominan ditanam oleh petani yaitu yang memiliki umur panen yang tidak terlalu lama⁴⁸.

Penduduk yang menempati Kelurahan Tempel Rejo itu beragam, mayoritas penduduk adalah Rejang dan sebagian kecil dari suku Jawa, Semendo, Padang, Batak. Masyarakat Kelurahan Tempel Rejo memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi dengan sesama nampak terlihat masyarakat yang kerap kali melaksanakan gotong royong dalam hal pernikahan, musibah ataupun memebersihkan lingkungan.

Kelurahan Tempel Rejo memiliki jumlah penduduk berjumlah 4.464 jiwa terdiri dari 2.262 laki-laki dan 2.202 perempuan.

2. Demografi

a. Batas wilayah

- Sebelah utara : berbatasan Kelurahan Air Putih Baru
- Sebelah selatan : Simpang Kota Beringin
- Sebelah barat : Desa Suka Marga
- Sebelah timur : Kelurahan Talang Rimbpo Lama

b. Luas wilayah

Luas wilayah Kelurahan Tempel Rejo 125 Hektar dan penduduk Kelurahan Tempel Rejo ada yang bekerja sebagai Petani, Wirausaha, Pns, Tni dan Polri

c. Keadaan Topografi

⁴⁸ Sumber: *Arsip Kantor Kelurahan Tempel Rejo tahun 2020*

Keadaan topografi Kelurahan Tempel Rejo adalah daratan yang tinggi berada pada ketinggian 400 meter diatas permukaan laut, keadaan suhu rata-rata 20-28C. Yang berada di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Kelurahan Tempel Rejo terletak 2 kilometer dari pusat kota Curup dan 80 Kilometer dari Provinsi Bengkulu

d. Iklim

Kelurahan Tempel Rejo sama seperti daerah lainnya yang berada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu memiliki iklim tropis, yaitu kemarau dan penghujan.⁴⁹

C. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Penduduk kelurahan tempel rejo berdasarkan data tahun 2020 terdiri dengan total jumlah 4.464 Jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.262 (Dua ribu dua ratus enam puluh dua) jiwa, dan perempuan 2.202 (dua ribu dua ratus dua) jiwa.

Tabel 1

Usia dan jumlah penduduk

Usia	Jumlah
0-6	371
7-12	543
13-18	580

⁴⁹ Sumber: *Arsip Kantor kelurahan tempel rejo tahun 2020*

19-24	642
25-55	1829
56-79	499
Jumlah	4.464 jiwa

Sumber: *Arsip Kantor kelurahan tempel rejo tahun 2020*

2. Agama

Masyarakat kelurahan tempel rejo memiliki beragam Agama yang dianut oleh masyarakatnya antara lain yaitu Islam, Kristen, Hindu.

Tabel 2

Sarana Ibadah

Masjid	Mushallah	Vihara	Gereja
3	2	-	1

Sumber : *Arsip Kantor kelurahan tempel rejo Tahun 2020*

3. Mata Pencarian

Dalam mata pencarian atau pekerjaan masyarakat Kelurahan Tempel Rejo juga memiliki beragam mata pencarian mulai dari Petani, Pedagang, Wiraswasta, PNS, POLRI, TNI, Buruh, dan sebagainya.

Tabel 3

Mata Pencarian

NNo	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa
1.	Petani	569
2.	Buruh	140
3.	PNS	248

4.	Pedagang	95
5.	Polri	21
6.	Tni	36
7.	Swasta	548
	Jumlah	1.651

Sumber: *Arsip Kantor kelurahan tempel rejo 2020*

4. Pendidikan.

Selain masalah ekonomi pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan yang nantinya menimbulkan keyakinan dalam masyarakat.

Tabel 4
Data Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tempel Rejo.

NNo	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Buta huruf	63
2.	Tidak sekolah	264
3.	Tk	62
4.	SD	874
5.	SMP	577
6.	SMA	1.087
7.	Sarjana Muda	80
8.	S1	373
9.	S2	20
	Jumlah	3.373

Tabel 5
Sarana Pendidikan

NNo	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3
2.	SLTP	2
3.	SLTA	1
4.	TK	2
5.	PAUD	2
	Jumlah Total	10

Sumber : Arsip Kantor kelurahan tempel rejo Tahun 2020

D. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan masyarakat yang menjadi objek penelitian

Ada beberapa masyarakat yang menjadi objek dalam penelitian skripsi kali ini terkhusus kepada masyarakat yang melaksanakan pesta pernikahan, untuk memperjelas latar belakang para objek maka berikut akan memaparkan latar belakang nya :

- a. Yang pertama yaitu bapak Pamujio, bapak Pamujio berasal dari Kelurahan Timbul Rejo dan menetap di Kelurahan Tempel Rejo yaitu sejak tahun 2000 hingga sekarang, beliau berprofesi sebagai pekerja bangunan yang tidak

menetap dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Dan beliau juga hanya mengemban pendidikan hingga SMA begitu juga dengan istrinya.

- b. Berikutnya yaitu bapak Hamdan, bapak Hamdan juga sudah lama menetap di Kelurahan Tempel Rejo beliau berprofesi serabutan dan memiliki istri yang bernama ibu Kartini yang juga bekerja serabutan, bapak Hamdan sendiri berlatar belakang pendidikan hanya sebatas SMP dan tidak melanjutkan ke pendidikan selanjutnya karena biaya.
- c. Selanjutnya yaitu bapak Ponimin, bapak Ponimin sama dengan bapak Pamujio yaitu berasal dari Timbul Rejo dan menetap di Tempel Rejo sudah lama, bapak Ponimin bekerja sebagai petani dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Bapak Ponimin memiliki latar belakang pendidikan sampai tingkat SMA.
- d. Berikutnya yaitu bapak Tarzanudin, bapak Tarzanudin tinggal di Kelurahan Tempel Rejo sejak tahun 2010, bapak Tarzanudin berpendidikan sebatas SMA dan juga beliau bekerja serabutan menjadi kuli bangunan atau juga mengurus kebun orang lain dan istrinya juga berpendidikan SMA dan bekerja sebagai ibu rumah tangga.

E. Adat budaya Kelurahan Tempel Rejo

Adat atau budaya di masyarakat Kelurahan Tempel Rejo masih begitu kental dengan adat atau budaya Rejang, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Jawa, Selayan dan budaya lainnya juga ada. Hal ini dikarenakan di Kelurahan ataupun Desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong masih kuat pengaruh dengan adat Rejang karena adat Rejang sendiri adalah adat yang telah

ada dan digunakan pada masa-masa kerajaan hingga digunakan sampai saat ini . Dari latar belakang, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai Agama mayoritas yang dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Rejang. Tradisi budaya Rejang berkembang dengan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum gama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa kegiatan-kegiatan peringatan keagamaan yang dimasyarakat terutama Islam. Karena dipeluk masyarkat dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa Agama Islam.

Secara individual di masyarakat Kelurahan Tempel Rejo, tradisi Adat Rejang lama dipadu dengan Agama Islam, juga tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi dimasyarakat. Misalnya dilaksanaka tradisi lamaran dan hantaran sebelum pelaksanaan pernikahan. Rangkaian acara yang dilakuakan sebelum pernikahan ini harus disaksikan oleh perangkat Desa, ketua BMA, Pemangku Adat, dan kedua belah pihak.

oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah.⁵⁰

⁵⁰ Latupuno Barzah, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*,(Yogyakarta : CV BUDI UTAMA,2020) hlm 2.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pesta Pernikahan di Tempel Rejo.

Di dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Kelurahan Tempel Rejo ada beberapa rangkaian prosesi yang akan dilewati sebelum ke pernikahan, seperti dalam melangsungkan lamaran. Tahapan-tahapan lamaran di Kelurahan Tempel Rejo juga diawali dengan silaturahmi atau disebut bertanya, kemudian dilanjutkan dengan lamaran kemudian setelah lamaran dilanjutkan dengan “*srah-srahan*” atau *Hantaran* dilanjutkan dengan pernikahan.

1. Silaturahmi dalam bahasa Rejang (*Bekulo*)

Bekulo hampir memiliki kesamaan dengan *ta'aruf* yaitu tujuannya untuk memahami tingkat pemahaman agama, dan pendidikan kedua belah pihak. Dalam tradisi *takonan* biasanya diwakilkan oleh orang tua laki-laki atau orang yang dipercayai untuk bertanya dan berbincang dengan pihak wanita yang akan dilamar.

Dalam tahap ini wanita yang akan dilamar akan ditanyai oleh pihak laki-laki apakah berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dan mau menerima calon pelamar. Apabila pihak wanita atau si wanita yang akan dilamar telah menerima keinginan pihak laki-laki maka pihak laki-laki memberi tanda dengan maksud bahwa sang wanita akan dilamar, dan sebagai ucapan terima kasih karena pihak perempuan telah menerima maksud kedatangannya. Tanda yang

diberikan biasanya berupa uang, karena emas nanti akan diberikan pada prosesi lamaran.

Dalam masa ini calon pelamar dan calon yang akan dilamar diberikan waktu untuk memantapkan keputusan, jika sudah mantap dan memang benar telah yakin maka saat itu juga akan ditetapkan waktu pelaksanaan lamaran. Jika dalam tahap ini setelah beberapa hari dan belum masuk waktu lamaran tiba-tiba terjadi pembatalan, maka yang telah diberikan saat takonan tidak boleh di minta kembali beda halnya dengan ketika sudah melaksanakan lamaran.

2. Lamaran dalam bahasa Rejang (*betunang/meletak uang*)

Jika dalam tahap *bekulo* mencapai kesepakatan serta kecocokan, maka dilanjutkan ke tahap lamaran dengan waktu yang telah ditentukan saat *betunang/meletak uang*. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan dan kesadaran masing-masing pihak.

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Adapun pelaksanaan beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang di kehendaki.

Dalam tahap lamaran atau sering disebut juga dengan istilah *betunang/meletak* pihak pelamar atau pihak laki-laki datang kekediaman

wanita atau tempat yang telah ditentukan dengan membawa serta keluarga serta lurah atau Rajo, serta tokoh masyarakat, yaitu tokoh adat, agama, serta seseorang yang dipercaya. Dalam pelaksanaan lamaran ini pihak pelamar serta rombongan membawa oleh-oleh. Sampai di rumah pihak wanita setelah dibuka acara kemudian diawali dengan menyuguhkan sirih persembahan secara adat untuk memulai pembicaraan. Pembicaraan yang diwakilkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) biasanya dilakukan dengan cara pantun atau syair, setelah kegiatan ini selesai dan diperoleh kata sepakat maka pihak laki-laki memberikan tanda berupa emas baik itu cincin gelang atau apapun bentuknya sesuai kesepakatan beserta kain tiga atau empat warna.

Dari kenyataan yang ada, pembebanan denda merupakan konsekuensi yang logis. Namun tidak dapat dipungkiri denda inilah yang menyebabkan keretakan hubungan baik antar dua keluarga, karena denda yang ditetapkan memungkinkan akan dijadikan alat untuk memperkuat harga diri keluarga. Semakin tinggi pemberian yang diberikan maka akan semakin tinggi pula denda yang akan diminta saat terjadi pembatalan lamaran.

Setelah serangkaian adat yang dilakukan untuk melaksanakan pernikahan telah selesai dan waktu dan tanggal pernikahan telah ditentukan maka dua hari sebelum hari pernikahan akan diadakannya gotong royong yang dibantu masyarakat sekitar untuk mendirikan tenda atau yang sering disebut dengan tarup yang mana tenda atau tarup ini akan digunakan untuk kelangsungan acara pernikahan dan juga tenda atau tarup tersebut akan dihiasi sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan mewah dan juga dengan

seiringnya pendirian tarup yang dilakukan oleh laki-laki maka untuk perempuannya dalam hal ini lebih banyak kepada ibu-ibu diadakan juga gotong royong dimana gotong royong ini dilakukan untuk mempersiapkan hidangan pada saat pesta pernikahan atau istilah ini dikenal dengan sebutan rewang atau bimbang.

Setelah segala sesuatu untuk persiapan pernikahan sudah selesai maka selanjutnya akan dilangsungkan ijab qabul pernikahan setelah ijab qabul pernikahan telah selesai maka akan diadakan berjabat tangan dengan orang tua keluarga dan tamu hadirin yang diiringi dengan sholawat Nabi, dan berikutnya akan diadakan jamuan atau yang biasa disebut pesta pernikahan dimana dalam kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun untuk memeriahkan pesta pernikahan diadakannya suguhan makanan yang dipersiapkan oleh tuan rumah atau yang mengadakan pesta pernikahan dan juga untuk menambah kemeriahan pesta akan diadakan hiburan rakyat seperti organ tunggal atau hiburan budaya seperti kuda kepang atau campur sari. Pasangan yang telah selesai melaksanakan ijab qabul selanjutnya akan ditempatkan disuatu tempat ditarup yang telah dihiasi untuk bersanding adapun maksud bersanding untuk menunjukkan kepada tamu undangan siapa yang telah menikah dan juga untuk mempermudah tamu untuk memberikan ucapan selamat atau doa kepada pasangan tersebut. Setelah rangkaian acara pernikahan selesai maka acara terakhir adalah gotong royong pembongkaran tenda atau tarup yang dilakukan oleh masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya suatu pernikahan dilakukan dengan tetap memperhatikan norma-norma Agama tanpa memkasakan kehendak dan tidak mengundang hal-hal yang berbau maksiat seperti berjoget antara perempuan dan pria tanpa ada batasan. Juga tidak berlebihan dalam melaksanakan pesta seperti memasak makanan yang berlebih-lebih serta waktu yang cukup lama, dan untuk melaksanakan sebatas kemampuan saja.

B. Pendapat masyarakat, tokoh Adat, dan tokoh Agama mengenai pesta pernikahan di Tempel Rejo

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pesta pernikahan menurut masyarakat Tempel Rejo Kabupaten Rejang Lebong, penelitian dilakukan dengan mewawancarai pemerintah Desa, Ketua Adat, BMA, Sesepu Desa, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang berkenaan dengan pelaksanaan pesta pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Kelurahan, Ketua Adat, mengenai pelaksanaan pesta pernikahan di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong berkenaan dengan pesta pernikahan.

“Pesta pernikahan atau walimah urs yang di laksanakan di Kelurahan Tempel Rejo sudah seperti menjadi kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, sama halnya dengan yang terjadi di wilayah atau daerah lain yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, dimana dalam melaksanakan sebuah pernikahan lebih dominan kepada adat rejang dan jawa dikarenakan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tempel Rejo lebih banyak yang berasal dari suku Rejang dan Jawa oleh karenanya untuk pesta pernikahan atau walimah urs lebih sering digunakan adat tersebut dan juga dengan seiring perkembangan zaman maka ada sedikit perubahan dalam melaksanakan pesta pernikahan atau walimah urs tersebut, seperti adanya perubahan hiburan dalam pesta pernikahan dimana pada zaman dahulu hiburan pada pesta pernikahan itu di isi dengan alat musik tradisional namun kini telah berubah seiring perkembangan zaman menggunakan hiburan

musik modern seperti organ tunggal, dan hiburan musik lainnya yang lagi penomenal.

Namun demikian tidak menghilangkan ciri khas dari sebuah adat yang digunakan, tidak hanya sampai disitu dalam pesta pernikahan atau walimah urs juga di hidangkan makanan atau yang sering disebut prancisian tentu hidangan seperti ini untuk memuliakan tamu undangan sebagai bentuk rasa terimakasih telah menghadiri pesta pernikahan tersebut. Mengadakan pesta pernikahan dan menjamu tamu undangan dan memberikan hiburan sudah menjadi keharusan masyarakat Kelurahan Tempel Rejo untuk dilakukan demi untuk memeriahkan sebuah pesta pernikahan keadaan seperti ini telah terjadi turun temurun sehingga mereka beranggapan bahwa hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan dan harus dilakukan.”⁵¹

Pernyataan yang sama dari perangkat Kelurahan Tempel Rejo Bapak Sumardiyono, Skm sebagai Lurah Kelurahan Tempel Rejo

“Dalam hal pesta pernikahan yang terjadi di wilayah Kelurahan Tempel Rejo dimana pesta pernikahan atau walimah urs ini sudah menjadi tradisi sepasang pengantin yang baru saja selesai melaksanakan pernikahan untuk dimeriahkan atau pesta dan juga masyarakat disini sering menyabut dengan umbung atau rewang.

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa acara seperti itu adalah acara yang meriah terdapat hiburan rakyat jamuan-jamuan yang biasa disajikan disaat ada pesta pernikahan untuk hiburan sendiri biasanya masyarakat menggunakan jasa organ tunggal untuk mengisi ataupun memeriahkan pesta pernikahan tersebut dan juga tidak jarang menggunakan organ tunggal dan kesenian kuda kepang, semua itu dilaksanakan sesuai keinginan pihak keluarga yang akan melaksanakan pesta pernikahan dan juga hal seperti itu sudah seperti menjadi tradisi disini untuk dilaksanakan.”⁵²

Dari pernyataan dua Narasumber di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pesta pernikahan di Kelurahan Tempel Rejo sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung secara turun temurun sejak dahulu.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Darsun, (Kamis 7 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

⁵² Wawancara dengan Bapak Sumardiyono. SKM, (Kamis 7 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

Dalam hukum islam pesta pernikahan atau yang lebih dikenal dengan walimah urs adalah berkumpul, karena telah terjadi pernikahan gunanya untuk mengumumkan atau memberitahu kepada orang-orang, dan juga walimah berarti makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan dalam hal ini bertujuan untuk menjamu tamu dan sebagai wujud rasa syukur terhadap Allah Swt karena telah terselenggarakannya pernikahan.

Berikutnya mengenai bentuk pesta pernikahan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Tempel Rejo berdasarkan wawancara dengan kepala Kelurahan Tempel Rejo.

“Bentuk pesta pernikahan yang sering terjadi disini cukup meriah dimana seperti yang kita ketahui bersama dimana jika ada pesta pernikahan tentunya biasanya akan ada hiburan sajian-sajian makanan yang disuguhkan, sama halnya dengan yang terjadi di Kelurahan Tempel Rejo ini, adapun kegiatan semacam ini sudah menjadi tradisi disini setiap setelah pernikahan maka akan diadakan pesta sebagai bentuk rasa bahagia dan syukur, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pesta pernikahan yang diselenggarakan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman biasanya jika dahulu hiburan pesta pernikahan hanya dengan alat musik tradisional namun sekarang sudah menggunakan alat musik modern seperti organ tunggal dan sebagainya namun tujuannya tetap sama yaitu untuk memeriahkan dan menghibur tamu undangan”⁵³

Berikutnya wawancara dengan sesepuh Kelurahan Tempel Rejo bapak M.Johar yaitu menyatakan

“Pesta pernikahan yang terjadi adalah bentuk suka cita dalam keluarga karena telah melaksanakan pernikahan maka dari itu diadakan pesta, seperti yang telah terjadi sejak dahulu pesta pernikahan tentu dilaksanakan dengan begitu meriah semua disiapkan mulai dari tempat pesta, panggung hiburan, makanan dan minuman, serta dekorasi yang menambah meriah pesta pernikahan”⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sumardiyono. SKM, (Kamis 7 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak M. Johar, (Kamis 7 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Waluya yang menyatakan

”suatu pernikahan kurang lengkap rasanya jika tidak diadakan pesta, mengingat pernikahan adalah suatu peristiwa yang membahagiakan makanya jika disini ada pernikahan sudah pasti adanya pesta pernikahan, pesta pernikahan yang terjadi biasanya terjadi begitu mewah meriah dan penuh dengan kebahagiaan”⁵⁵

Dari pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pesta pernikahan di Kelurahan Tempel Rejo sudah menjadi kebiasaan dan dilaksanakan dengan penuh kemeriaan dan kemewahan.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pesta pernikahan di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan berdasarkan wawancara dengan seluruh narasumber yang terdiri dari kepala Kelurahan, BMA, Imam, Sesepuh serta tokoh masyarakat lainnya sebagai berikut:

“Tujuan dari pesta pernikahan adalah sebagai bentuk rasa bahagia rasa syukur terhadap Allah Swt atas terjadinya pernikahan dan juga untuk memberitahu atau mengenalkan sepasang pengantin yang telah selesai menikah dan juga untuk melestarikan adat istiadat yang ada di masyarakat Tempel Rejo”⁵⁶

Dari jawaban narasumber menerangkan bahwa pesta pernikahan adalah bentuk dari rasa syukur atas pernikahan yang berupa meaksanakan pesta pernikahan yang meriah Selanjutnya mengenai besaran biaya yang dikeluarkan untuk melangsungkan pesta pernikahan berdasarkan wawancara dengan Pemerintahan dan BMA Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Waluya, (Kamis 7 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak M. Johar (sesepuh), (Jumat 8 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

“untuk besaran biaya pesta pernikahan pihak pemerintahan tidak dapat untuk menetapkan standar biaya pesta pernikahan karena hal tersebut tidak diatur dalam segi hukum, PERDA ataupun yang lainnya hanya saja biasanya biaya yang sudah ditentukan itu dengan BMA yang dikenal dengan uang adat dan administrasi dengan pihak KUA untuk pencatatan pernikahan selbihnya tidak ada besaran biaya yang ditentukan itu semua dikembalikan kembali kepada pihak yang ingin melaksanakan pernikahan”⁵⁷ Berdasarkan wawancara dengan bapak Pamujio yang telah melaksanakan pesta pernikahan ia menyatakan “untuk melangsungkan pesta pernikahan anak saya kemarin kami mengeluarkan uang kurang lebih 40 juta dimana 25 juta uang antaran dari pihak laki-laki dan 15 juta dari kantong pribadi memang benar untuk melaksanakan pesta pernikahan ini tidak ditentukan jumlahnya sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing dari jumlah diatas diperuntukan semua kebutuhan dalam pernikahan maupun untuk pesta pernikahan mulai dari baju pernikahan untuk salon, organ tunggal, makanan, plaminan, tenda dan sebagainya”⁵⁸

Hal yang hampir serupa juga di sampaikan oleh bapak Hamdan yang menyatakan

“bahwa untuk menggelar acara pesta pernikahan tidak ada ukuran berapa biayanya namun untuk dizaman saat ini tentu untuk melaksanakan pesta pernikahan tidaklah sedikit bahkan diatas 20 juta itu saja sudah sangat sederhana dengan nominal yang segitu, sedangkan untuk biaya pesta pernikahan putri saya kemarin yaitu kurang lebih 25 juta”⁵⁹

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Ponimin yang belum lama ini melaksanakan pesta pernikahan beliau menyatakan

“jika untuk melaksanakan pesta pernikahan kita pihak ahli rumah atau yang ingin melaksanakan pesta pernikahan harus menyiapkan uang yang cukup banyak karena tidak murah untuk menyewa organ tunggal dan sebagainya, memang benar tidak ada patokan ukuran maksimal atau minimal biaya untuk pesta pernikahan. Sedangkan saya sendiri mengeluarkan uang 15 juta ditambah

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sumardiyono. SKM (Kepala Kelurahan), Jumat 8 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Tempel Rejo

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Pamujio, (Jumat 8 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Hamdan, (Jumat 8 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

dengan antaran 15 juta total kurang lebih 30 jutaan untuk melaksanakan pesta pernikahan”⁶⁰

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan berbagai narasumber diperoleh pemahaman bahwa pesta pernikahan yang terjadi di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan ini sudah berlangsung sejak dahulu dan menjadi tradisi yang diteruskan secara turun temurun hingga saat ini bahkan menjadi keharusan bagi setiap pasangan yang telah menikah untuk melaksanakan pesta pernikahan sebagai bentuk dari rasa bahagia dan syukur atas terjadinya suatu pernikahan dan kebiasaan yang terjadi pesta pernikahan biasanya terjadi cukup meriah dan memakan biaya yang cukup besar mula dari tenda atau yang dikenal dengan sebutan taruf, pelaminan, salon, organ tunggal atau hiburan lainnya yang disewa untuk melaksanakan pesta pernikahan pesta pernikahan biasanya terjadi beberapa hari mulai dari istilah masak kecil, tegak taruf, masak besar, dan pelaksanaan pesta atau resepsi pernikahan itu sendiri.

Dari pernyataan dari berbagai narasumber diatas dapat dipahami bahwa pesta pernikahan yang dilangsungkan di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan tersebut dilakukan dengan keinginan masyarakat sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga pelaksanaan pesta pernikahan itu terjadi masih melibatkan adat istiadat yang telah ada sejak dahulu dan dilestarikan hingga saat ini seperti adat bekulo, berasan dan adat lainnya yang berkenaan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Ponimin, (Jumat 8 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

dengan prosesi pernikahan adat yang dipakai biasanya beragam mulai dari adat Rejang, Jawa, dan lain sebagainya.

Dan juga dalam pelaksanaan pesta pernikahan tidak ada hukum ataupun aturan yang mengatur tentang besaran biaya yang digunakan untuk pesta pernikahan semua itu sesuai dengan kesanggupan pribadi masing-masing seperti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber diatas bahwa untuk pesta pernikahan biayanya tidak sedikit mulai dari 25 juta dan seterusnya semakin meriah ataupun mewah pesta pernikahan maka semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan.

Adapun alasan untuk melakukan pesta pernikahan adalah sebagai bentuk rasa syukur dan bahagia dan juga untuk memberitahu atau mengenalkan pasangan yang baru menikah dikarenakan sudah menjadi tradisi dan keharusan rasanya ada yang kurang jika tidak dilaksanakan pesta pernikahan seperti halnya yang disampaikan para narasumber sebelumnya.

Penulis berpendapat , masyarakat harus memahami kembali makna dari pernikahan sehingga kekeliruan seperti ini tidak berlangsung secara terus-menerus, dan tokoh Agama dan pihak Pemerintah memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pesta pernikahan sehingga tidak memberikan hal-hal yang melenceng dari aturan Agama.

C. Dampak Dari Pesta Pernikahan Di Masyarakat Tempel Rejo

Melangsungkan pesta pernikahan adalah hak semua orang dan tidak ada larangannya selagi masih berada di batas kewajaran seperti yang dijelaskan dalam Agama Islam diperbolehkan bahkan Nabi Saw pun melaksanakannya

yaitu walimah dan juga dari segi hukum tidak ada aturan yang melarang pelaksanaan pesta pernikahan. tentunya yang dilakukan Nabi Saw dengan masyarakat saat ini jauh berbeda dimana pada zaman saat ini pesta pernikahan sudah melampaui batasan agama seperti salah satunya berjoget ria antara laki-laki dan perempuan serta alunan musik yang tidak syar'i dan terkesan ke budaya Barat. Hal seperti ini tentu menimbulkan dampak yang kurang bagus untuk masyarakat dimana dalam pesta pernikahan yang menghadirinya semua kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang tua kesannya memberikan contoh yang kurang baik terutama bagi anak-anak dan akan menjadi secara turun temurun karena telah diajarkan sejak dini hal seperti itu sebagian kecil dari dampak pelaksanaan pesta pernikahan, sebenarnya dampak buruk yang terjadi dalam pelaksanaan pesta pernikahan ini cukup banyak mulai dari meteri, pesikis, sosial dan sebagainya.

Di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan dalam hal pelaksanaan pesta pernikahan cukup banyak acara yang harus dilewati sudah jelas dikarenakan pesta pernikahan maka hal yang pertama yang harus dilaksanakan yaitu pernikahannya namun sebelum pernikahan akan diadakan seserahan ataupun hantaran sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki untuk menikah maka dilaksanakan seserah atau hantaran biasanya pihak laki-laki datang dengan rombongan pihak keluarga dan pihak adat dimana dalam acara ini pihak laki-laki memberikan uang hantaran yang digunakan untuk pesta pernikahan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukannya setelah itu biasanya dilanjutkan dengan acara rapat panitia, rapat panitia ini

bertujuan untuk membentuk struktur kerja dan penentuan hari pesta pernikahan tujuannya agar memudahkan pelaksanaan pesta pernikahan yang akan dilaksanakan, semuanya terstruktur mulai dari ketua panitia, konsumsi, keamanan, kebersihan, perlengkapan, transportasi dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk pelaksanaan pesta pernikahan ini biasanya memakan waktu 3-4 hari mulai dari hari pertama masak kecil dan tegak taruf istilah yang dipakai dan hari kedua masak besar dan peresmian taruf dan hari ketiga pelaksanaannya atau hari H dan hari keempat pembongkran taruf.

Setelah semua terbentuk maka pihak yang ingin melaksanakan pesta pernikahan menyiapkan semua keperluannya mulai dari taruf atau tenda, pelaminan, salon, hiburan, bahan makanan dan minuman yang semua itu diperuntukan pelaksanaan pesta pernikahan.

Dari semua proses yang terjadi dalam pesta pernikahan tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar terutama untuk masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah dikarenakan tuntutan sosial maka ingin tidak ingin harus melaksanakan pesta pernikahan seperti yang diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan tidakla sedikit bahkan berpuluh-puluh juta sedangkan masyarakat dengan keadaan ekonomi lemah untuk kehidupan sehari-hari saja kesulitan ini adalah dampak besar untuk kelangsungan masyarakat ditambah dengan dampak lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang mengalami dampak pesta pernikahan yaitu bapak Tarzanudin ia menyatakan “pesta pernikahan memang sesuatu yang diinginkan oleh semua orang termasuk dengan saya dan keluarga siapa yang tidak ingin memeriahkan pernikahan anak rasanya semua orang tua memiliki keinginan yang sama rasanya tidak sulit bagi mereka yang memiliki banyak uang namun beda hal dengan yang kami alami dengan keadaan

yang pas-pasan sangat sulit untuk melaksanakan pesta pernikahan namun ini anak pertama saya maka saya mencari jalannya agar tetap bisa melaksanakan pesta pernikahan yaitu dengan cara meminjam uang ke keluaraga saya dikarenakan uang hantaran anak saya hanya 15 juta tentu kurang untuk pesta pernikahan dan saya meminjam uang dengan keluarga sebesar 10 juta jadi total nya kurang lebih sekitar 25 juta untuk pesta pernikahan anak saya tentu dampaknya setelah ini saya masih harus melunasi pinjaman saya tersebut tetapi demi untuk membahagiakan anak saya lakukan apa saja.”⁶¹

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh bapak Jarin ia menyatakan

“dampak yang saya rasakan saat melaksanakan pesta pernikahan anak saya begitu besar saya merasa bingung khawatir dari mana saya mendapatkan uang untuk membuat acara pesta pernikahan karena kondisi saya yang begini kurang mampu untuk makan saja susah. Namun bagaimana pernikahan anak saya dilakukan secara baik-baik bukan aib maka saya tetap melaksanakannya dengan meminjam bank untuk menambah uang yang diberikan pihak laki-laki kisarannya kurang lebih 20 juta keatas habis jika ingin dirincikan. Dampak yang paling saya rasakan yaitu saya setelah ini harus memikrkan lagi untuk membayar bulanan ke bank”⁶²

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu Wagisa atau Gisa ia menyatakan “sangat terasa besar dampak pesta pernikahan bagi saya apalagi saya seorang janda dengan keadaan yang serba kekurangan .bukannya ingin menjadikan beban namun ya bagaimana karena tradisi disini seperti itu ya jadi harus dilakukan anak saya juga gadis jadi tidak enak tanggapan orang-orang jika tidak dimeriahkan takutnya jadi omongan, untuk pesta pernikahannya ya saya gunakan uang dari hantaran yaitu 15 juta ditambah dengan bantuan keluarga dari situlah saya bisa memeriahkan pesta pernikahan anak saya tidak mungkin rasanya saya untuk meminjam bank karena saya sudah tua bekerja juga mulai susah namun alhamdulillah semuanya dapat terlaksana”⁶³

Adapun wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kelurahan

Tempel Rejo yaitu bapak Syahri ia menyatakan

“jika dilihat dari dampak baik dan buruknya pelaksanaan pesta pernikahan tentu dampak buruknya yang banyak bagaimana tidak jika pada masa Rasulullah Saw wailmah atau pesta pernikahan dilakukan dengan batasan dan tidak melanggar aturan agama, berbeda dengan yang terjadi saat ini dimana busana yang dipakai tamu undangan serba terbuka terkhusus wanita tidak hanya

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Tarzanudin, (Sabtu 9 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

⁶² Wawancara dengan Bapak Jarin, (Sabtu 9 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

⁶³ Wawancara dengan Ibu Wagisa, (Sabtu 9 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

itu ditambah alunan musik yang begitu bising dan berjoget ria antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasan tentu ini sungguh dampak yang buruk sekali dan juga dilaksanakn seharian bahkan hingga larut malam saat azanpun tidak jarang mereka masih melanjutkan acara pesta hal seperti ini tentu sudah melenceng dari ajaran agama.”⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, pada dasarnya pesta pernikahan ini adalah hal yang sangat baik bahkan sudah dianjurkan dalam agama untuk melaksanakannya namun dikarenakan kebiasaan yang terjadi dan faktor lainnya membuat pelaksanaan pesta pernikahan menjadi banyak berdampak buruk dari segi sosial,agama,budaya dan lain sebagainya jika tidak dilaksanakan maka akan ada persepsi dari masyarakat yang beranggapan buruk tentang hal tersebut.

Penulis berpendapat. Sudah seharusnya ada perubahan dalam pola pikir masyarakat tentang pesta pernikahan karena melihat begitu banyak dampak buruk yang ditimbulkan bukan hanya berdampak kepada pelaksana tetapi ke orang banyak yang merasakan dampak dari pesta tersebut.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Syahri (tokoh Agama), (Sabtu 9 Oktober 2021) di Kelurahan Tempel Rejo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari permasalahan pelaksanaan pesta pernikahan maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah :

1. Pelaksanaan pesta pernikahan di masyarakat Tempel Rejo, dilangsungkan dengan berbagai macam acara. Masyarakat yang akan melaksanakan acara pesta pernikahan telah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, mulai dari rapat panitia kerja yang dilakukan satu bulan sebelum acara dan dilanjutkan satu minggu sebelumnya gotong royong pembuatan dapur dan dua hari sebelum acara pesta pernikahan diadakan masak kecil bagi ibu-ibu dan gotong royong pembuatan taruf atau tenda oleh bapak-bapak, selanjutnya keesokan harinya akan diadakan ijab kabul pernikahan setelah itu hari selanjutnya dinamakan hari H yaitu pesta pernikahan dimana dalam pesta pernikahan yang mempunyai acara akan mengundang hiburan seperti organ tunggal, kuda kepang, atau campur sari. Dalam pesta tersebut biasanya para tamu akan menyumbangkan lagu dan berjoget ria diatas panggung antara laki-laki dan perempuan diatas panggung, pesta pernikahan ada yang berlangsung hingga malam hari yang biasa disebut dengan enjoy. Setelah semua itu selesai maka keesokan harinya akan diadakan pembongkaran alat taruf atau tenda oleh masyarakat sekitar dan juga pembubaran panitia kerja sebagai tanda bahwa acara telah selesai.

2. Setelah melakukan wawancara dari beberapa pihak yang terkait. Bahwa masyarakat beranggapan pesta pernikahan harus dilakukan, hanya untuk menghindari tanggapan buruk dari warga sekitar apabila tidak dilakukan dan sudah menjadi Tradisi di masyarakat tersebut, tokoh Agama tidak dapat berbuat banyak untuk mengarahkan pesta pernikahan ke arah yang lebih baik karena pemikiran dan pemahaman masyarakat yang tidak terbuka dalam menanggapi masukan dari tokoh Agama.
3. Pesta pernikahan memberikan dampak yang cukup banyak, yang pertama dampak kepada yang melaksanakannya berdampak pengeluaran keuangan yang banyak, terganggunya kesehatan karena kelelahan, menambah beban pikiran karena harus membayar hutang, banyak makanan yang mubazir karena masak yang berlebih-lebihan. Yang kedua bagi masyarakat sekitar, terganggu ketenangan saat istirahat karena suara musik dari siang samapai malam, terganggunya akses jalan yang terhalang tenda, waktu yang terbuang sehari-hari menyebabkan tidak bisa bekerja, kelelahan .

Untuk kesimpulan dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa pernikahan itu sesuatu sunah Nabi Saw untuk dikerjakan dan juga dapat dilaksanakan secara sederhana, dan tidak menyimpang dari ajaran agama begitu juga dengan hiburan yang ada dalam pesta pernikahan diperbolehkan selama tidak keluar dari ajaran Agama dan tidak dilaksanakan dengan kemaksiatan

Dengan demikian seharusnya pelaksanaan pesta pernikahan dilakukan dengan kemampuan pribadi masing-masing tanpa harus memaksakan kehendak untuk membuat pesta pernikahan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat

Masyarakat harus lebih memahami kembali Syariat Islam dalam pelaksanaan pesta pernikahan dikarenakan masyarakat hanya menerapkan apa yang sudah ada sejak dahulu yang diwariskan secara turun temurun dan berdampak buruk kepada masyarakat dan banyak hal yang tidak sesuai dengan masyarakat. Dan juga hendaknya masyarakat tidak terlalu untuk memaksakan kehendak dalam pelaksanaan pesta pernikahan karena dampak setelahnya cukup besar terutama berdampak dari segi ekonomi.

2. Untuk Pemerintahan dan tokoh Agama

Untuk Pemerintah serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan bagaimana seharusnya yang diajarkan Agama untuk perayaan pesta pernikahan agar hal seperti itu tidak terjadi secara terus menerus harus diberi pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat agar lebih mengerti makna dan tujuan dari sebuah perayaan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, op.citSudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir AlQur'an, 1973
- Mawardi. 1975. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, op cit,
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Pustaka Al-Kautsar Cet Pertama Agustus 2013
- Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Semarang: CV Toha Putra
- Yusuf Qardhawi *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003)
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munaqahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9;Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), Cet ke-3,hlm.125;Tihami dan Sohani Sahrani, *fiqih Munakahat: Kajian Fqih Nikah Lengkap* (Depok:Rajawali pers,2018
- Pransiska Toni dan iman, *Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab Edisi Praktis* (Yogyakarta : Idonesia Tera, 2013)

Sulaiman Al- Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi pres, 2003)

Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Pradigma Baru Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005)

Tihami dan Sohani Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Depok: Rajawali pers, 2018)

Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, terjemah saefullah ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi kw-2

Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke I, Juz I, hlm 9; Abd. Rahman Hhazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 68; Abd. Rahman Ghazali, Op. Cit

Tihami dan Sohani Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Depok: Rajawali pers, 2018)

H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Amani Jakarta Cet Ketiga 1989

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir AlQur'an,1973

Mochtar Effendi, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 200

Taqiyudin Abi Bakar, Kifayatul Akhyar, Juz II, Semarang: CV Toha Putra

Abdul Aziz Dahlan, Enslkopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996,

Latupuno Barzah, Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi,(Yogyakarta : CV BUDI UTAMA,2020)

Abdoerraoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Yusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)

Jamaluddin Al-Qasimi, Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993)

Mustafa as-Siba'i, Al-Hadits sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam), (Bandung: Diponegoro, 1979)

Abdul Jamali, Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), (Bandung: Mandar Maju, 1992)

Zarkasji Abdus Salam, Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994)

Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, G yah al-Wu l Syar Lubb al-“U l (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), h. 110, dan Muhammad Djamaluddin

Ahmad, Miftal-Wulfa, „Ilmu al-‘U l, cet. II (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010)

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih.

Abd. Wahab Khallaf, „Ilmu ‘U l al-Fiqh (Cairo: Dar al-Hadis, 2003)

Sumber: Arsip Kantor kelurahan tempel rejo tahun 2020

Sumber: Arsip Kantor kelurahan tempel rejo tahun 2020

Sumber: Arsip Kantor kelurahan tempel rejo 2020

Sumber : Arsip Kantor kelurahan tempel rejo Tahun 2020

Wawancara dengan Bapak Darsun, Kamis 7 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Sumardiyono. SKM, Kamis 7 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Sumardiyono. SKM, Kamis 7 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak M. Johar, Kamis 7 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Waluya, Kamis 7 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak M. Johar (sesepuh), Jumat 8 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Sumardiyono. SKM (Kepala Kelurahan), Jumat 8 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Pamujio, Jumat 8 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Hamdan, Jumat 8 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Ponimin, Jumat 8 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Tarzanudin, Sabtu 9 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Jarin, Sabtu 9 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Ibu Wagisa, Sabtu 9 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Wawancara dengan Bapak Syahri (tokoh Agama), Sabtu 9 Oktober 2021 di Kelurahan Tempel Rejo

Al- Hafidz „Abdul „Azhim bin „Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, Ringkasan Hadits

Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1. hlm. 449

Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, Bekal Pengantin, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika,2010)

Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam

H. Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Kado Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2012)

H.M Toha Yahya Omar, Haramkah Muzik, Menyanyi dan Menari Suatu Analisis Hukum

Seni Muzik, Suara Seni dan Seni Tari Menurut Islam, (Selangor : Synergymate Sdn Bhd, 2002)

Yusuf al-Qardawi, Nyanyi dan Musik Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, (tej)

Munawwar Mohammad dan Wan Rosli Wan Ismail (Kuala Lumpur : Pustaka Salam dan Rangkaian Berkat, 2006)

Yusuf M Toha Yahya Omar, Haramkah Muzik, Menyanyi dan Menari Suatu Analisis Hukum Seni Muzik

Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Kado Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2012)

Al-Baghdadi, Abdurrahman. Seni dalam Pandangan Islam. (Jakarta: Gema Insani Press. 1993.)

Wahbah Zuhaily, Fiqhul Islamy wa Adillatuh (dar al-Fikr : Bairut Lebanon)

1989

juz VII, lihat juga Syarah Mumta', hal. 139 juz XIX

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 2001)

Tihami, Sohari Sahrani. Fiqih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap . Bab IV

Walimah al-,urs(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009)

Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah, Juz 5, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003)\

Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala

Mazhab al Imam As syafi'i, Jilid 4, (Damaskus: Darul Qolam, 1992)

Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, Fiqhul 'Am, juz

Abu Muhammad Mauquf Addin Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Quddamah,

(Qohiroh: Maktabul Qohiroh, 1968)



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor : 904/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007
2. Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA NIDN. 0227127403

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ilham Pryzlingga
 NIM : 17621018
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Tempel Rejo

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Tertiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 07 Oktober 2020

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Revisi :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 984/In.34/FS/PP.00.9/11/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 23 Nopember 2021

Kepada Yth,
Pimpinan KA DPMPTSP
KAB. REJANG LEBONG
Di-
CURUP

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : ILHAMPRYALINGGA
Nomor Induk Mahasiswa : 17621018
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PESTA PERNIKAHAN MENURUT MASYARAKAT
TEMPEL REJO
Waktu Penelitian : 23 Nopember 2021 Sampai Dengan 23 Januari 2022
Tempat Penelitian : KELURAHAN TEMPEL REJO

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ILHAM PEYALINGGA
 NIM : 17021018
 FAKULTAS/JURUSAN : SYACIAN / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. YUSEFI, M. Ag.
 PEMBIMBING II : Dr. H. RIANTO BIN RIWAN LC. Ph. D
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan pasca pernikahan pada masa yafaratu tempel pose

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Diampurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dibuktikan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ILHAM PEYALINGGA
 NIM : 17021018
 FAKULTAS/JURUSAN : Hukum Keluarga Islam / Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. YUSEFI, M. Ag.
 PEMBIMBING II : Dr. H. RIANTO BIN RIWAN LC. Ph. D
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan pasca pernikahan pada masa yafaratu tempel pose

Kami terpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I :
 (Dr. Yusefi, M. Ag.)
 NIP. 1970101990031001

Pembimbing II:
 (Dr. H. Rianto Bin Riwan LC)
 NIP.



IAIN ECHERP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	24/20 A	Perbaikan BAB I Pembahasan Skripsi dan kerangka teori		
2	15/21 D	BAB II Perbaikan format keseluruhan tulisan penambahan (pembahasan) kerangka		
3				
4				
5				
6				
7				
8				



IAIN ECHERP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	14/20 A	Perbaikan BAB I dan akhir serta kerangka teori		
2	20/21 G	Perbaikan Tulisan BAB I - Keseluruhan Tulisan		
3	23/21	- reu Bab II Bngg. Perbaikan Alkump		
4	3/21 80	Bab II & IV Bisa		
5	13/21 60	Perbaikan Bab IV		
6	21/21 110	REVISI Bab I-IV dan rang: bngg bngg		
7	8/21 11	revisi whole skripsi		
8	9/21 12	Skripsi Singgung		

DOKUMENTASI





